

KERANGKA ACUAN KEGIATAN **HIBAH IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN** **INOVASI AKADEMIK** **UNIVERSITAS GADJAH MADA**

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1950 tentang peraturan sementara UGM yang merupakan “statuta” pertama, UGM bertugas atas dasar cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UGM diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan secara umum dan pemimpin secara khusus yang susila, berbudi, cakap, dan sadar akan tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa, mampu mewujudkan kelangsungan hidup serta kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kemajuan bangsa Indonesia pada khususnya, dan dapat membangun, memelihara serta mengembangkan hidup kemasyarakatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada disebutkan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan dengan mandat untuk mengembangkan diri sebagai balai nasional ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila demi kepentingan kemanusiaan dan perkembangan bangsa Indonesia. Saat ini, penyelenggaraan UGM didasarkan pada Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara lebih spesifik didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada. Menurut ketentuan itu, UGM merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki wewenang mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom.

Dalam menjalankan mandat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada tersebut, UGM dituntut untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif dalam memecahkan persoalan bangsa. Oleh karena itu, UGM harus mengantisipasi perubahan

yang cepat dalam skala nasional dan global yang berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.

Pada tahun 2015, UGM melalui PIKA telah memfasilitasi Hibah Perencanaan dan Pengembangan Inovasi Akademik kepada seluruh unit fakultas dan sekolah. Hibah tersebut dipergunakan oleh unit untuk melakukan evaluasi, menentukan bidang keilmuan yang dimandatkan untuk dikembangkan dan menyusun target dan pencapaian yang akan diraih selama 25 tahun ke depan terutama dalam bidang akademik. Hasil dari pelaksanaan hibah tersebut, seluruh unit fakultas dan sekolah saat ini telah memiliki dokumen perencanaan dan pengembangan inovasi akademik untuk jangka waktu 25 tahun ke depan.

Dalam upaya merealisasikan rencana pengembangan inovasi bidang akademik tersebut, maka pada tahun 2016 PIKA memfasilitasinya melalui hibah untuk **implementasi rencana pengembangan inovasi akademik hasil penyusunan tahun 2015** lalu untuk periode 5 tahun pertama. Terdapat 5 fakultas dan sekolah yang menerima mandat untuk implementasi pengembangan inovasi Akademik yaitu Fakultas Teknik, Teknologi Pertanian, Ilmu Sosial dan Politik, Kedokteran dan Sekolah Vokasi.

Pada tahun 2017 ini, PIKA kembali akan memfasilitasi pemandatan universitas kepada fakultas untuk implementasi rencana pengembangan Inovasi Akademik.

B. Tujuan

Tujuan Hibah Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik UGM di tingkat fakultas dan sekolah adalah untuk:

1. **Merealisasikan** rencana pengembangan inovasi akademik yang sejalan dengan Rencana Induk Kampus secara komprehensif dan implementatif untuk mengelola perubahan di setiap tingkatan dan unsur di UGM;
2. **Mengembangkan** proses pengelolaan perubahan yang mendorong munculnya inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan akademik yang berkelanjutan.

C. Luaran

Luaran yang diharapkan melalui Hibah Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik UGM adalah :

1. **Laporan hasil implementasi** pengembangan inovasi akademik yang telah **SESUAI** dengan dokumen perencanaan dan pengembangan inovasi akademik yang disusun tahun 2015;
Laporan hasil implementasi pengembangan inovasi akademik di Fakultas/ Sekolah di UGM harus memuat bagian-bagian kunci seperti:

- a. Keterkaitan dengan dokumen tahun 2015;
- b. Strategi dan implementasi awal;
- c. Penataan, pengelolaan dan pengembangan Bidang keilmuan sebagai penciri khusus penguasaan bidang ilmu;
- d. Elemen kunci untuk melakukan perubahan;
- e. Terobosan-terobosan dan inovasi akademik;
- f. Elemen-elemen yang telah diubah, ditingkatkan, dan diperbaiki;
- g. Rencana implementasi lanjutan.

D. Dampak

Dampak yang diharapkan dengan adanya Hibah Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik UGM ini adalah:

1. **Terwujudnya langkah awal perubahan** yang dapat menjadi panduan mengembangkan terobosan-terobosan dan inovasi akademik di tingkat Fakultas di lingkungan UGM sebagai bagian integral dari RIK UGM 2012-2037;
2. **Pelebagaan proses-proses perubahan** dalam semua tingkatan pengelolaan akademik di dalam unit kerja fakultas / sekolah;

E. Teknis

1. **Evaluasi dan Pemandatan kepada fakultas / sekolah**
Pimpinan universitas melalui PIKA telah memandatkan untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan pengembangan inovasi akademik yang disusun fakultas tahun 2015. Pimpinan universitas melalui PIKA kemudian memandatkan kepada fakultas untuk mengimplementasikan perencanaan dan pengembangan inovasi akademik pada tahun 2017 ini.
2. **Workshop Pengenalan website Kanal Pengetahuan**
Pimpinan universitas mengundang fakultas untuk mengikuti sosialisasi rencana Hibah Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik Fakultas. Hasil sosialisasi tersebut kemudian digunakan oleh dekan untuk mempersiapkan tim pelaksana Hibah Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik Fakultas dan menyusun proposal lengkap.
3. **Tatacara Penerimaan Mandat oleh fakultas**
Pimpinan fakultas yang berkomitmen untuk Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik Fakultas menulis surat (*LoI – Letter of Intent*) yang ditujukan

kepada Rektor UGM (melalui PIKA) dan memuat **pernyataan kesediaan melaksanakan hibah** Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik Fakultas tahun 2017 dan **kesediaan mengalokasikan dana pendamping dari RKAT fakultas** sebesar minimal **15%** dari total dana hibah untuk *management project* berupa honorarium tim pelaksana hibah. *Lol* dilampiri dengan **proposal** yang berisi hal-hal penting berikut:

- (1) **Keterkaitan dokumen** Rencana dan Pengembangan Inovasi Akademik fakultas yang telah disusun tahun 2015 dengan rencana implementasi pengembangan Inovasi Akademik;
- (2) **Strategi dan implementasi awal** apa yang telah dilakukan dalam mencapai **visi dan misi perubahan** (sebagai tahap 5 tahun pertama dari jangka waktu 25 tahun ke depan);
- (3) Penataan, pengelolaan dan pengembangan **Bidang keilmuan** yang dikembangkan dan atau dilestarikan sebagai **penciri khusus** penguasaan bidang ilmu oleh fakultas/sekolah di UGM yang dapat menempatkan institusi sebagai pelopor dan pemimpin dalam bidang-bidang keilmuan terkait;
- (4) **Elemen kunci** yang telah menjadi dasar untuk melakukan perubahan pada tahap awal hingga tahap 5 tahunan berikutnya;
- (5) **Terobosan-terobosan dan inovasi akademik** (termasuk didalamnya elemen-elemen Tri Dharma, SDM, pedanaan, infrastruktur dll) yang dilakukan untuk mewujudkan perubahan ideal yang ingin dicapai Fakultas/ Sekolah di UGM (sebagai tahap 5 tahun pertama dari jangka waktu 25 tahun ke depan) ;
- (6) **Elemen-elemen yang telah diubah**, ditingkatkan, dan diperbaiki dalam rangka mewujudkan perubahan melalui terobosan-terobosan dan inovasi akademik yang telah ditetapkan;
- (7) **Rencana implementasi lanjutan** pada tahun-tahun berikutnya (5 tahun ke depan) untuk mencapai target sesuai visi dan misi 25 tahun;

Surat *Lol* dikirimkan ke PIKA disertai **Proposal Rencana Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik** dengan susunan sebagai berikut:

- **SK Dekan** tentang tim yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab pelaksana hibah
- **Latar Belakang** yang berisi keterkaitan dokumen Rencana dan Pengembangan Inovasi Akademik fakultas yang telah disusun tahun 2015 dengan rencana implementasi pengembangan Inovasi Akademik dan disertai program atau kegiatan mana yang akan diimplementasikan;
- **Tujuan Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik**
- **Prioritas program** yang akan diimplementasikan;

- **jenis-jenis kegiatan** yang direncanakan untuk mencapai target program, termasuk didalamnya kegiatan diskusi, seminar, *workshop*, *benchmarking* dan kegiatan lain yang dapat mendukung tercapainya tujuan;
- **tahapan dan proses dalam implementasinya** dengan memperhatikan hal-hal penting nomor 2 – 7 pada bagian atas;
- **rincian tata waktu** pelaksanaan;
- **rincian rencana anggaran dan biaya (RAB)** implementasi inovasi akademik maksimal sebesar 100 juta rupiah;
- Proposal dicetak dan dijilid dengan **sampul berwarna kuning sebanyak 3 eksemplar** dan dikirim ke PIKA.

Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik (PIKA), Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP), Kantor Jaminan Mutu (KJM), Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (Ditrenbang), serta Direktorat Keuangan (DitKeu) akan menjadi pendamping dalam implementasi untuk melakukan:

- (1) Penyelarasan rencana implementasi melalui presentasi rencana implementasi dari fakultas / sekolah yang mendapat mandat;
- (2) Penjelasan Proses Administrasi – Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit.

4. **Petunjuk Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)**

Rincian rencana anggaran dan biaya (RAB) Pemandatan Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik Fakultas **WAJIB** disusun dengan mengacu pada komponen biaya yang telah tercantum dalam SBU 2017.

Honorarium Pengelola Hibah bersumber dari RKAT fakultas yang tertuang dalam komitmen penyediaan **dana pendamping** (minimal 15% dari total Hibah) dan RAB untuk honorarium Pengelola hibah dirinci dalam RAB Implementasi Pengembangan Inovasi Akademik Fakultas.

Pengelola Hibah **TIDAK DIPERKENANKAN** menerima honorarium sebagai panitia pelaksanaan kegiatan kecuali sebagai Narasumber.

Penggunaan dana hibah **TIDAK DIPERKENANKAN** untuk belanja barang (pengadaan/pembangunan/renovasi).

5. **Jadwal**

Tahapan	Tanggal
Evaluasi dan Usulan Pemandatan kepada pimpinan	9 – 24 Januari 2017

universitas	
Pengajuan Lol dari fakultas dan disertai dengan proposal dan kelengkapannya	27 Februari - 13 Maret 2017
Presentasi usulan proposal	16 – 17 Maret 2017
Perbaikan proposal dan kelengkapannya, dan penyerahan proposal lengkap ke PIKA	17 - 24 Maret 2017
Penandatanganan kontrak Hibah	29 Maret 2017
Pelaksanaan Kegiatan Hibah, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengembangan Program (7 bulan)	1 April – 31 Oktober 2017
Pelaporan dan Pengumpulan Dokumen hasil pelaksanaan hibah	20 – 31 Oktober 2017
Presentasi hasil pelaksanaan hibah	14 – 15 November 2017